



P U T U S A N

Nomor: 39 / Pid.B / 2015 / PN. Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	: GORDIANUS BURDIN alias GORDIN;
Tempat Lahir	: Peri;
Umur / tanggal lahir	: 20 tahun / 10 Mei 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Peri RT/RW 009/005, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat; Katholik;
Agama	::Petani;
Pekerjaan	

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;



Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 39 / Pen.Pid.B / 2015 / PN.Lbj tanggal 6 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39 / Pen.Pid / 2015 / PN.Lbj tanggal 7 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 11 Agustus 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GORDIANUS BURDIN alias GORDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GORDIANUS BURDIN alias GORDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan



kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa TNKB dan tanpa kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa GORDIANUS BURDIN alias GORDIN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 19 / L.BAJO / Epp.2 / 07 / 2015 tertanggal 6 Juli 2015 yaitu sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa GORDIANUS BURDIN Alias GORDIN pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Jalan Jurusan Lembor-Ruteng tepatnya di Kampung Lus Desa Daleng Kecamatan Lembor Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 15.00 wita tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa TNKB, selanjutnya sampai di Jalan Jurusan Lembor-Ruteng tepatnya di Kampung Lus Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daleng Kecamatan Lembor Kab. Manggarai Barat, terdakwa yang melaju di jalur sebelah kanan jalan jurusan Lembor-Ruteng melihat seorang pejalan kaki yaitu YUSTINA SEBINA yang berjalan di sisi kanan jalan jurusan Lembor-Ruteng kemudian terdakwa mencoba mengurangi laju kendaraannya dengan menginjak rem kaki sepeda motor yang terdakwa kendarai tetapi karena jarak yang terlalu dekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai oleh terdakwa tersebut akhirnya menabrak YUSTINA SEBINA.

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut YUSTINA SEBINA sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan \pm 6 (enam) bulan.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan janin yang dikandung YUSTINA SEBINA meninggal dunia/gugur sesuai dengan Visum Et Repertum An. YUSTINA SEBINA nomor : 001.7/ 42/ III/ 2015, tanggal 26 Maret 2015, dari Petugas yang memeriksa yaitu dr. Maria Octaviana Lambo dengan Kesimpulan:
- Telah diperiksa seorang korban berumur lima puluh dua tahun dalam keadaan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan terdapat luka lecet pada dahi kiri tampak luka lecet pada pipi kiri; luka lecet pada bahu kiri; tampak bengkak pada paha kiri; selanjutnya korban di rontgen dan didapatkan patah pada tulang tertutup pada paha kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul dan pada tanggal 4 Februari 2015 korban melahirkan dengan cara operasi caesar didapatkan bayi yang sudah tidak bernyawa diduga sudah meninggal lebih dari dua kali dua puluh empat jam sebelum operasi.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**-----

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia terdakwa GORDIANUS BURDIN Alias GORDIN pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Jalan Jurusan Lembor-Ruteng tepatnya di Kampung Lus Desa Daleng Kecamatan Lembor Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban yaitu YUSTINA SEBINA luka berat* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 15.00 wita tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa TNKB, selanjutnya sampai di Jalan Jurusan Lembor-Ruteng tepatnya di Kampung Lus Desa Daleng Kecamatan Lembor Kab. Manggarai Barat terdakwa yang melaju di jalur sebelah kanan jalan jurusan Lembor-Ruteng melihat seorang pejalan kaki yaitu YUSTINA SEBINA yang berjalan di sisi kanan jalan jurusan Lembor-Ruteng kemudian terdakwa mencoba mengurangi laju kendaraannya dengan menginjak rem kaki sepeda motor yang terdakwa kendarai tetapi karena jarak yang terlalu dekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai oleh terdakwa tersebut akhirnya menabrak YUSTINA SEBINA.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut YUSTINA SEBINA sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan ± 6 (enam) bulan.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan YUSTINA SEBINA mengalami mengalami patah pada paha kiri, luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet ada lengan kiri, luka lecet pada lutut kanan sesuai dengan Visum Et Repertum An. YUSTINA SEBINA nomor : 68/ VER/ II/PKMW/ 2015, tanggal 2 Februari 2015, dari Petugas



yang memeriksa yaitu dr. L.P Lilik Wahyuni Utami dengan Kesimpulan :

- Telah diperiksa seseorang perempuan dalam keadaan sadar pada pemeriksaan daerah kepala terdapat luka lecet di dahi sebelah kiri bentuk tidak beraturan, tampak bengkak, pada wajah terdapat luka lecet di depan telinga bagian kiri dengan ukuran tiga senti meter kali dua senti meter, terdapat luka lecet di belakang telinga bagian kiri dengan ukuran tiga senti meter kali setengah senti meter. Pada daerah tangan terdapat luka lecet di pergelangan tangan kiri bentuk tidak beraturan, luka lecet di jari telunjuk dan tengah kanan, luka lecet di siku tangan sebelah kiri ukuran dua setengah sentimeter kali nol kma satu sentimeter. Pada perabaan paha sebelah kiri patah dan tampak bengkak, terdapat luka lecet di lutut kaki kiri, luka robek diatas mata kaki kiri dengan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter, luka robek dimata kaki sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter kali setengah sentimeter, luka lecet di ibu jari dan kelingking kaki kanan, lukalecet di lutut sebelah kanan bentuk tidak beraturan. Pada pemeriksaan ibu dalam kondisi hamil dengan umur kehamilan kurang lebih enam bulan dengan denyut jantung janin tidak teratur. Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul.
- Akibat perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan janin yang dikandung YUSTINA SEBINA meninggal dunia/gugur sesuai dengan Visum Et Repertum An. YUSTINA SEBINA nomor : 001.7/ 42/ III/ 2015, tanggal 26 Maret 2015, dari Petugas yang memeriksa yaitu dr. Maria Octaviana Lambo dengan Kesimpulan :
- Telah diperiksa seorang korban berumur lima puluh dua tahun dalam keadaan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan terdapat luka lecet pada dahi kiri tampak luka lecet pada pipi kiri; luka lecet pada bahu kiri; tampak bengkak pada paha kiri; selanjutnya korban di rontgen dan didapatkan patah pada tulang tertutup pada paha kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul



dan pada tanggal 4 Februari 2015 korban melahirkan dengan cara operasi caesar didapatkan bayi yang sudah tidak bernyawa diduga sudah meninggal lebih dari dua kali dua puluh empat jam sebelum operasi.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUSTINA SEBINA alias YUS** dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Pebruari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Raya jurusan Lembor – Ruteng di Kampung Lus, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi berjalan di lajur sebelah kanan jalan raya dari arah Ruteng dengan tujuan hendak menimba air menggunakan jerigen di rumah saudari Anastasia Senai;
- Bahwa sepeda motor yang menabrak saksi berasal dari arah Ruteng hendak menuju ke arah Lembor;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan tersebut, saksi dalam keadaan sehat dan saat itu sedang menjalani kehamilan dengan usia 7 bulan tetapi setelah saksi mengalami tabrakan tersebut, kemudian saksi terjatuh lalu tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi baru sadar setelah berada di RSUD. Ruteng dan merasakan sakit pada bagian paha sebelah kiri, luka lecet di



lengan sebelah kiri, bagian kepala sebelah kiri, pinggul, lutut kaki kanan, betis kaki kanan dan merasakan sakit pada bagian perut;

- Bahwa sakit juga mengetahui jika janin yang ada di dalam kandungannya telah meninggal dunia akibat benturan yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **TITUS BAMBUT alias TITUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan peristiwa kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Pebruari 2015 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Raya jurusan Lembor – Ruteng di Kampung Lus, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah saudara Yustina Sebina yang tidak lain merupakan isteri saksi;
- Bahwa saat peristiwa kecelakaan tersebut saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung karena saksi saat itu berada di dalam rumah saudara Donatus Abon, tetapi beberapa saat setelah kecelakaan tersebut terjadi, saksi mendengar terikan dari seorang anak yang bernama Fan dengan berkata “*aduh tante Yus disambar sepeda motor*” kemudian setelah saksi mendengar teriakan tersebut lalu saksi keluar menuju jalan raya dan melihat isterinya yaitu saudara Yustina Sebina tergeletak di atas badan jalan sebelah kanan dari arah Ruteng;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak sempat melihat terdakwa di tempat kejadian karena saksi saat itu merasa panik sehingga hanya berkonsentrasi untuk menolong isterinya tetapi saksi sempat melihat sepeda motor yang menabrak



saudari Yustina Sabrina dalam posisi tergeletak diluar badan jalan sebelah kanan dari arah Ruteng;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa saudari Yustina Sebina menuju ke Puskesmas Wae Nakeng;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut, saudari Yustina Sebina dalam keadaan sehat dan saat itu sedang hamil usia 7 bulan tetapi setelah adanya peristiwa kecelakaan tersebut saudari Yustina Sebina mengalami patah tulang pada bagian paha sebelah kiri, luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan;
- Bahwa setelah beberapa saat dirawat di Puskesmas Wae Nakeng, kemudian saudari Yustina Sebina dirujuk ke RSUD. Ruteng dan di rumah sakit tersebut diketahui jika bayi yang ada di dalam kandungan saudari Yustina Sebina telah meninggal dunia akibat benturan;
- Bahwa sampai dengan saat ini kondisi saudari Yustina Sebina masih dalam perawatan karena kakinya yang patah masih belum sembuh dan saudari Yustina Sebina masih dalam masa penyembuhan akibat operasi yang dilakukannya untuk mengeluarkan bayi yang telah meninggal dunia tersebut dari dalam kandungannya;
- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan tersebut terjadi terdakwa belum pernah datang dan meminta maaf kepada saudari Yustina Sebina secara langsung tetapi keluarga dari terdakwa pernah datang untuk meminta maaf dan memberikan bantuan berupa uang kepada saudari Yustina Sebina sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **YOSEF SAMAN alias YOSEF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan peristiwa kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Pebruari 2015 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Raya jurusan Lembor – Ruteng di Kampung Lus, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah saudari Yustina Sebina;
- Bahwa saat peristiwa kecelakaan tersebut saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung karena saksi saat itu berada di dalam rumah saudara Donatus Abon bersama-sama dengan saksi TITUS BAMBUT, tetapi beberapa saat setelah kecelakaan tersebut terjadi, saksi mendengar terikan dari anak saudara Donatus Abon yang bernama Fan dengan berkata *“aduh tante Yus tabrak dengan sepeda motor”* kemudian setelah saksi mendengar teriakan tersebut lalu saksi bersama dengan saksi TITUS BAMBUT keluar menuju jalan raya dan melihat saudari Yustina Sebina tergeletak di atas badan jalan sebelah kanan dari arah Ruteng dan tidak jauh dari tempat saudari Yustina Sebina, tergeletak pula sebuah sepeda motor bebek warna hitam serta posisi terdakwa yang saat itu berada disekitar korban;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi TITUS BAMBUT menolong saudari Yustina Sebina yang saat itu juga dalam keadaan hamil kemudian membawanya menuju ke Puskesmas Wae Nakeng dengan menggunakan mobil angkot;
- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut saudari Yustina Sebina mengalami patah tulang pada bagian paha sebelah kiri, luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan;
- Bahwa setelah beberapa saat dirawat di Puskesmas Wae Nakeng, kemudian saudari Yustina Sebina dirujuk ke RSUD.



Ruteng dan di rumah sakit tersebut diketahui jika bayi yang ada di dalam kandungan saudari Yustina Sebina telah meninggal dunia akibat benturan;

- Bahwa karena bayi yang ada dalam kandungan saudari Yustina Sebina telah meninggal dunia maka saudari Yustina Sebina harus menjalani operasi untuk mengambil bayi yang ada di dalam kandungannya tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini kondisi saudari Yustina Sebina masih dalam perawatan karena kakinya yang patah masih belum sembuh dan saudari Yustina Sebina masih dalam masa penyembuhan akibat operasi yang dilakukannya untuk mengeluarkan bayi yang telah meninggal dunia tersebut dari dalam kandungannya;
- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan tersebut terjadi terdakwa belum pernah datang dan meminta maaf kepada saudari Yustina Sebeni secara langsung tetapi keluarga dari terdakwa pernah datang untuk meminta maaf dan memberikan bantuan berupa uang kepada saudari Yustina Sebina sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **ANASTASIA SENAI alias ANAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan peristiwa kecelakaan;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Pebruari 2015 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Raya jurusan Lembor – Ruteng di Kampung Lus, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa saat peristiwa kecelakaan tersebut saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung karena saksi saat itu berada di dalam rumah tetapi saksi sempat mendengar ada suara

Halaman 11 dari 26
Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Lbj



seretan benda keras dari arah jalan raya kemudian saksi menuju ke jalan raya lalu melihat seorang perempuan yang tergeletak di pinggir jalan dari arah Lembor-Ruteng yang dikenal oleh saksi bernama Yustina Sebina dan tidak jauh dari korban itu saksi juga melihat sepeda motor yang tergeletak di pinggir jalan dan terdakwa yang berdiri di sekitar korban;

- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, saksi melihat banyak ceceran darah di sekitar tubuh korban dan saat itu korban sedang dalam keadaan hamil tua;
- Bahwa selanjutnya saudari Yustina Sebina dibawa menuju ke Puskesmas Wae Nakeng dengan menggunakan mobil angkot oleh suami dan saudaranya;
- Bahwa setelah beberapa saat dirawat di Puskesmas Wae Nakeng, kemudian saudari Yustina Sebina dirujuk ke RSUD. Ruteng untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **FIDELIS RIFANTUS DARMO alias FAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan peristiwa kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Pebruari 2015 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Raya jurusan Lembor – Ruteng di Kampung Lus, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat kecelakaan tersebut secara langsung tetapi saksi hanya mendengar jika ada suara jerigen yang terlempar di atas aspal di jalan raya jurusan Lembor – Ruteng. Kemudian karena adanya suara tersebut lalu saksi ke luar dari dalam rumah dan melihat jika saudari Yustina Sebina telah ditabark oleh sepeda motor. Selanjutnya saksi berteriak dengan berkata *“tanta Yus disambar sepeda motor”* lalu



setelah itu keluarlah saudara TITUS BAMBUT dan saudara YOSEF SAMAN dari dalam rumah dan selanjutnya menolong saudari Yustina Sebina dan membawanya ke Puskesmas Wae Nakeng;

- Bahwa saksi tidak tahu luka apa saja yang dialami oleh saudari Yustina Sebina;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan yang melibatkan terdakwa dan korban YUSTINA SEBINA terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Pebruari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Kampung Lus, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X dari arah Ruteng menuju Lembor menggunakan lajur kiri kemudian saat itu terdakwa melihat dari kejauhan korban YUSTINA SEBINA hendak menyeberang jalan dari lajur kanan menuju ke lajur kiri jalan raya arah Ruteng - Lembor lalu disaat yang bersamaan terdakwa membunyikan klakson tetapi korban YUSTINA SEBINA tidak mendengarnya dan terus berjalan menyeberangi jalan raya tersebut;
- Bahwa oleh karena korban YUSTINA SEBINA terus berjalan dan tidak menghentikan langkahnya maka kemudian terdakwa berinisiatif untuk langsung mengambil jalur kanan tetapi setelah itu justru korban YUSTINA SEBINA secara tiba-tiba berlari mundur dari lajur kiri kembali ke lajur kanan sehingga posisi antara terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan korban YUSTINA SEBINA saling berhadapan dan terdakwa tidak sempat lagi mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian menabrak korban YUSTINA SEBINA;



- Bahwa sebelum menabrak korban YUSTINA SEBINA, terdakwa terlebih dahulu sempat menginjak rem tetapi tidak berhasil berhenti karena jarak yang terlalu dekat dan rem pada sepeda motor terdakwa tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa tidak tahu pasti berapa kecepatannya karena speedometer pada motor terdakwa saat itu sedang rusak;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa sempat melihat korban YUSTINA SEBINA dalam keadaan pingsan tergeletak di sisi jalan dan mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa keluarga terdakwa sempat datang ke rumah keluarga korban YUSTINA SEBINA kemudian memberikan uang bantuan untuk pengobatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula surat-surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan korban kecelakaan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 68/VER/II/PKMW/2015, tanggal 2 Februari 2015 atas nama YUSTINA SEBINA yang dibuat dan tandatangani oleh dr. L.P. Lilik Wahyuni Utami dokter pada Puskesmas Wae Nakeng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Telah diperiksa seseorang perempuan dalam keadaan sadar pada pemeriksaan daerah kepala terdapat luka lecet di dahi sebelah kiri bentuk tidak beraturan, tampak bengkak, pada wajah terdapat luka lecet di depan telinga bagian kiri dengan ukuran tiga senti meter kali dua senti meter, terdapat luka lecet di belakang telinga bagian kiri dengan ukuran tiga senti meter kali setengah senti



meter. Pada daerah tangan terdapat luka lecet di pergelangan tangan kiri bentuk tidak beraturan, luka lecet di jari telunjuk dan tengah kanan, luka lecet di siku tangan sebelah kiri ukuran dua setengah sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Pada perabaan paha sebelah kiri patah dan tampak bengkak, terdapat luka lecet di lutut kaki kiri, luka robek diatas mata kaki kiri dengan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter, luka robek dimata kaki sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter kali setengah sentimeter, luka lecet di ibu jari dan kelingking kaki kanan, luka lecet di lutut sebelah kanan bentuk tidak beraturan. Pada pemeriksaan ibu dalam kondisi hamil dengan umur kehamilan kurang lebih enam bulan dengan denyut jantung janin tidak teratur. Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

2. Visum Et Repertum Nomor: 001.7/42/III/2015, tanggal 26 Maret 2015 atas nama YUSTINA SEBINA yang dibuat dan tandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo dokter pada RSUD. Ruteng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang korban berumur lima puluh dua tahun dalam keadaan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan terdapat luka lecet pada dahi kiri tampak luka lecet pada pipi kiri; luka lecet pada bahu kiri; tampak bengkak pada paha kiri; selanjutnya korban di rontgen dan didapatkan patah pada tulang tertutup pada paha kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul dan pada tanggal 4 Februari 2015 korban melahirkan dengan cara operasi caesar dan didapatkan bayi yang sudah tidak bernyawa diduga sudah meninggal lebih dari dua kali dua puluh empat jam sebelum operasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa TNKB dan tanpa kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan



ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa kecelakaan yang melibatkan terdakwa dan korban YUSTINA SEBINA terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Pebruari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Kampung Lus, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X dari arah Ruteng menuju Lembor menggunakan lajur kiri kemudian saat itu terdakwa melihat dari kejauhan korban YUSTINA SEBINA hendak menyeberang jalan dari lajur kanan menuju ke lajur kiri jalan raya arah Ruteng - Lembor lalu disaat yang bersamaan terdakwa membunyikan klakson dan menginjak rem tetapi rem pada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak bekerja dengan baik sehingga sepeda motor tersebut masih tetap melaju dilajurnya tersebut sedangkan korban YUSTINA SEBINA yang tidak melihat datangnya sepeda motor terus saja berjalan menyeberangi jalan raya;
3. Bahwa oleh karena korban YUSTINA SEBINA terus berjalan dan tidak menghentikan langkahnya maka kemudian terdakwa berinisiatif untuk langsung mengambil lajur kanan tetapi setelah itu justru korban YUSTINA SEBINA secara tiba-tiba berlari mundur dari lajur kiri kembali ke lajur kanan sehingga posisi antara terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan korban YUSTINA SEBINA saling berhadapan dan terdakwa tidak sempat lagi mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghindari dan selanjutnya menabrak korban YUSTINA SEBINA;



4. Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa tidak tahu pasti berapa kecepatannya karena speedometer pada motor terdakwa saat itu sedang rusak;
5. Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi dan tidak menggunakan helm;
6. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa sempat melihat korban YUSTINA SEBINA dalam keadaan pingsan tergeletak di sisi jalan dan mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum Nomor: 001.7/42/III/2015, tanggal 26 Maret 2015 atas nama YUSTINA SEBINA yang dibuat dan tandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo dokter pada RSUD. Ruteng dengan hasil pemeriksaan bahwa pada korban ditemukan luka lecet pada dahi kiri tampak luka lecet pada pipi kiri; luka lecet pada bahu kiri; tampak bengkak pada paha kiri; selanjutnya korban di rontgen dan didapatkan patah pada tulang tertutup pada paha kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul dan pada tanggal 4 Februari 2015 korban melahirkan dengan cara operasi caesar dan didapatkan bayi yang sudah tidak bernyawa diduga sudah meninggal lebih dari dua kali dua puluh empat jam sebelum operasi;
7. Bahwa keluarga terdakwa sempat datang ke rumah keluarga korban YUSTINA SEBINA kemudian memberikan uang bantuan untuk pengobatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Halaman 17 dari 26
Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Lbj



Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah mencermati dengan saksama maka menurut penilaian Majelis Hakim dakwaan alternatif kedualah yang selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Kedua yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor”**;
3. Unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**;
4. Unsur **“yang mengakibatkan orang lain luka berat”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **GORDIANUS BURDIN alias GORDIN** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sedangkan mengemudikan diartikan sebagai memegang kemudi atau mengatur arah perjalanan sebuah kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan jika pada hari Minggu, tanggal 1 Pebruari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Kampung Lus, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, telah ternyata bahwa terdakwa memegang kemudi atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa TNKB di Jalan Raya jurusan Ruteng – Lembor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian/kealpaan adalah tidak mengadakan penduga-duga dan tidak mengadakan penghati-hati akibat perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diharuskan oleh hukum, meskipun dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin terjadi kealpaan jika yang berbuat telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat;

Halaman 19 dari 26
Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Lbj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata jika terdakwa telah menabrak seorang wanita yang bernama YUSTINA SEBINA pada hari Minggu, tanggal 1 Pebruari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Raya jurusan Ruteng – Lembor tepatnya di Kampung Lus, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dari arah Ruteng menuju Lembor menggunakan lajur kiri kemudian saat itu terdakwa melihat dari kejauhan korban YUSTINA SEBINA hendak menyeberang jalan dari lajur kanan menuju ke lajur kiri jalan raya arah Ruteng – Lembor

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya karena pada saat itu speedometer dari sepeda motor tersebut telah rusak dan tidak dapat menunjukkan berapa angka kecepatan dari laju sepeda motor yang dikemudikannya tersebut;

Menimbang, bahwa saat terdakwa melihat korban YUSTINA SEBINA hendak menyebrang jalan, terdakwa telah berusaha untuk memberikan peringatan kepada korban dengan cara membunyikan klakson tetapi korban tidak mendengar adanya peringatan tersebut dan tetap saja berjalan menyebrangi jalan raya kemudian terdakwa juga telah berusaha untuk mengurangi kecepatan kendaraannya dengan menginjak rem yang ada pada sepeda motor tersebut tetapi rem tersebut tidak dapat mencengkram dengan baik sehingga sepeda motor tersebut tetap saja melaju ke depan hingga akhirnya terdakwa mengarahkan laju sepeda motornya ke lajur kanan dengan harapan dapat menghindari korban tetapi korban setelah menyadari bahwa ada kendaraan yang berjalan mengarah kepadanya kemudian langsung berbalik arah dengan berjalan kembali dari lajur kiri kembali ke lajur kanan sehingga posisi antara terdakwa dengan korban YUSTINA SEBINA saling berhadapan



kemudian terjadilah peristiwa dimana terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor lalu menabrak korban YUSTINA SEBINA yang saat itu sedang berjalan kaki hendak menyebrangi jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan menggunakan ataupun setidaknya dapat mengetahui bahwa sepeda motor yang dikendarainya merupakan sepeda motor yang tidak laik jalan dengan melihat dari speedometer maupun remnya yang tidak bekerja dengan baik tetapi terdakwa justru tetap saja menggunakan sepeda motor tersebut adalah merupakan bentuk kelalaian dengan tidak melakukan penduga-duga ataupun penghati-hati jika tetap saja mengemudikan sepeda motor tersebut dapat saja menimbulkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang mengakibatkan orang lain luka berat”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam Penjelasan Pasal 229 ayat (4) huruf g Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau
- b. menimbulkan bahaya maut;
- c. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- d. kehilangan salah satu pancaindra;
- e. menderita cacat berat atau lumpuh;
- f. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- g. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- h. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban YUSTINA SEBINA mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum Nomor: 68/VER/II/PKMW/2015, tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat dan tandatangani oleh dr. L.P. Lilik Wahyuni



Utami dokter pada Puskesmas Wae Nakeng dan Visum Et Repertum Nomor: 001.7/42/III/2015, tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dan tandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo dokter pada RSUD. Ruteng dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi kiri tampak luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada bahu kiri, tampak bengkak pada paha kiri, selanjutnya korban di rontgen dan didapatkan patah pada tulang tertutup pada paha kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul dan pada tanggal 4 Februari 2015 korban melahirkan dengan cara operasi caesar dan didapatkan bayi yang sudah tidak bernyawa diduga sudah meninggal lebih dari dua kali dua puluh empat jam sebelum operasi disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“yang mengakibatkan orang lain luka berat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa TNKB dan tanpa kunci kontaknya, karena merupakan milik terdakwa maka terhadap barang tersebut supaya dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa GORDIANUS BURDIN alias GORDIN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban YUSTINA SEBINA maupun keluarganya karena telah kehilangan bayi yang

Halaman 23 dari 26
Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Lbj



diharapkan oleh keluarganya dan sampai saat ini korban masih mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GORDIANUS BURDIN alias GORDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa TNKB dan tanpa kunci kontaknya supaya dikembalikan kepada**



yang berhak yaitu terdakwa GORDIANUS BURDIN alias GORDIN;;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015, oleh I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH. sebagai Hakim Ketua, PUTU LIA PUSPITA, SH., M.Hum. dan WIDANA ANGGARA PUTRA, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 33/Pen.Pid.B/2015/PN.Lbj tanggal 5 Juni 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YOKSAN A. TAHUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri pula oleh YOSI ANDIKA HERLAMBAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YOKSAN A. TAHUN, S.H.

Halaman 25 dari 26
Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)